

ABSTRAK

Muslaini. 170101030608. *Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis*. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaludin, M.Hum., (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Hadis

Penelitian ini dilatarbelakangi dari masih banyaknya pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia sebagaimana didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keterlibatan perempuan dalam perlemen diatur sekurang-kurangnya 30% dan bahkan perempuan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Dari hal ini menarik untuk meneliti kepemimpinan perempuan yang ditinjau dari hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan dan tinjauan hadis terhadap ketentuan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen dan studi pustaka dan bahan hukum dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki jabatan politik dengan keterlibatan perempuan minimal 30%. Perempuan juga diberikan hak untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden. Tinjauan hadis Nabi Saw. terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa perempuan diberikan hak untuk menjadi pemimpin. Dari tinjauan *asbabul wurud* hadis maupun historis politik Islam perempuan boleh terlibat dalam politik. Keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut jika ditinjau dari hadis Nabi Saw. nampak perlu adanya limitasi kepemimpinan perempuan, bahwa perempuan dapat memimpin selama tidak menjadi kepala negara.